



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **FIRMAN ALIAS KUMANG BIN BOHARI;**
- 2 Tempat lahir : Ogoamas;
- 3 Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 07 November 1973;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih RT 001 RW 001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Paalas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-56/T.Selor/Eoh.2/08/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Alias KUMANG Bin BOHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Alias KUMANG Bin BOHARI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-56/T.Selor/Eoh.2/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRMAN Alias KUMANG Bin BOHARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di pondok milik terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation Desa Binai, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, *mereka yang*

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIRMAN Alias KUMANG Bin BOHARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di pondok milik terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation Desa Binai, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA tentang lokasi sarang burung walet yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menunjukkan kepada saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena pada lokasi tersebut tidak ada penjaganya, beberapa lokasi tersebut yaitu sarang burung walet milik Sdr. H. SURI di daerah Pasir Putih, sarang burung walet milik Sdr. SLAMET di daerah Gunung Menangis Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Sdr. WAHYU di KM 06 Desa Tanah Kuning dan daerah tambak perikanan Desa Tanah Kuning. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00.00 WITA saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA pergi untuk mengambil sarang burung walet di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu sarang burung walet milik saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) yang berada di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning. Kemudian sekitar jam 03.00 WITA saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA kembali ke pondok milik terdakwa dengan membawa hasil curian sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang dan saksi SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm), Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA meninggalkan pondok sekitar jam 03.30 WITA dengan membawa sarang burung walet tersebut ke rumahnya yang berada di daerah Desa Binai.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan sarang burung walet tersebut, namun terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. BAPAK NOVI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena telah kehilangan sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali kehilangan sarang burung walet yakni:
 - untuk kejadian yang pertama sekitar bulan Mei 2023, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. SUDIRMAN (Kakak Ipar Saksi) yang juga memiliki rumah burung walet yang lokasinya di dekat rumah burung walet milik Saksi;
 - untuk kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. SUDIRMAN (Kakak Ipar Saksi) yang juga memiliki rumah burung walet yang lokasinya di dekat rumah burung walet milik Saksi;
 - untuk kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 WITA ketika Saksi hendak memanen sarang burung walet;
 - untuk kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi yang lokasinya di KM 8 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni:
 - untuk kejadian yang pertama, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 2 (dua) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - untuk kejadian yang kedua, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 1,5 (satu koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kejadian yang ketiga, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 0,5 (nol koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- untuk kejadian yang keempat, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 0,5 (nol koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- sehingga total sarang burung milik Saksi yang diambil sekitar 4,5 (empat koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ada kerusakan di rumah burung walet Saksi yaitu merusak dinding dengan cara membongkar papan dan merusak gembok pintu di gedung burung walet Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa tidak ada seseorang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa gedung burung walet Saksi dijaga oleh tetangga, namun hanya dilihat-lihat saja;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa terkait ganti kerugian kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Saripudding Als Pardi Bin Harding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena telah mengambil sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami mampir di pondok kebun milik

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation, sekitar 1 (satu) jam kami mengobrol kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena di lokasi tersebut tidak ada penjaganya sehingga bisa diambil, beberapa lokasi tersebut yaitu sarang burung walet milik Sdr. H. SURI di daerah Pasir Putih, sarang burung walet milik Sdr. SLAMET di daerah Gunung Menangis Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Sdr. WAHYU di KM 06 Desa Tanah Kuning dan daerah tambak perikanan Desa Tanah Kuning, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH menggunakan sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Sdr. BAPAK DILLA sedangkan Sdr. BAPAK FIKA berboncengan dengan Sdr. BAPAK NOVI, setelah sampai lalu Sdr. BAPAK DILLA dan Sdr. BAPAK FIKA berperan membuka pintu rumah sarang burung walet, setelah terbuka lalu Saksi dan Sdr. BAPAK NOVI masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kami kembali ke pondok Terdakwa dengan membawa sarang burung walet tersebut, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA kami pulang ke rumah dan berencana pergi menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. EDI di Kabupaten Tana Tidung, setelah laku terjual uang hasil penjualan kami bagi rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembagian Terdakwa kami titipkan kepada Sdr. BAPAK NOVI, namun Saksi tidak mengetahui berapa yang diberikan oleh Sdr. BAPAK NOVI kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi menjemput Sdr. ERWIN di rumahnya, kemudian Saksi dan Sdr. ERWIN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di KM 08 Desa Tanah Kuning dengan maksud untuk mencuri sarang burung walet yang ada di dalam gedung tersebut, setelah sampai di lokasi lalu Saksi dan Sdr. ERWIN membuka paksa pintu rumah burung walet tersebut menggunakan alat yang kami bawa, setelah terbuka lalu Saksi dan Sdr. ERWIN masuk bersama-sama dan mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang, kemudian kami langsung pulang dan berencana langsung membawanya ke

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung untuk dijual namun dalam perjalanan kami diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanjung Palas Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kejadian yang pertama, Sdr. BAPAK DILLA dan Sdr. BAPAK FIKA berperan membuka pintu rumah sarang burung walet, setelah terbuka lalu Saksi dan Sdr. BAPAK NOVI masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet. Kejadian yang kedua yaitu Saksi dan Sdr. ERWIN, kami berdua membuka pintu Gedung walet dan masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet di dalam gedung tersebut dan peran Terdakwa menunjukkan letak gedung walet milik Saksi ARDIANSYAH dan menyampaikan bahwa gedung walet tersebut banyak isi sarang burungnya dan tidak ada penjaganya, setelah memantau lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu hasil pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH tidak ada penjaganya itu dari Terdakwa;
- Bahwa selain bertugas menunjukkan target yang akan dicuri, Terdakwa juga bertugas sebagai mata-mata situasi sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengganti kerugian kepada korban;
- Bahwa Saksi belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH kejadian kedua belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian hasil penjualan sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA mampir di pondok kebun milik Terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena di lokasi tersebut tidak ada penjaganya sehingga bisa diambil, beberapa lokasi tersebut yaitu sarang burung walet milik Sdr. H. SURI di daerah Pasir Putih, sarang burung walet milik Sdr. SLAMET di daerah Gunung Menangis Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Sdr. WAHYU di KM 06 Desa Tanah Kuning dan daerah tambak perikanan Desa Tanah Kuning;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA menuju ke rumah sarang burung walet tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA kembali ke pondok Terdakwa dengan membawa sarang burung walet tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil, Setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA pulang dari rumah Terdakwa dan membawa sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian, namun Terdakwa hanya mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. BAPAK NOVI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengambil barang-barang tersebut tanpa izin bisa merugikan orang lain;
- Bahwa nama asli Sdr. BAPAK NOVI adalah Sdr. BURHAN, Sdr. BAPAK FIKA adalah Sdr. SUPARDI namun Terdakwa tidak mengetahui nama asli BAPAK DILLA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA mampir di pondok kebun milik Terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena di lokasi tersebut tidak ada penjaganya sehingga bisa diambil, beberapa lokasi tersebut yaitu sarang burung walet milik Sdr. H. SURI di daerah Pasir Putih, sarang burung walet milik Sdr. SLAMET di daerah Gunung Menangis Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Sdr. WAHYU di KM 06 Desa Tanah Kuning dan daerah tambak perikanan Desa Tanah Kuning;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH yang berada di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan menggunakan sepeda motor, Saksi SARIPUDDING Als PARDI berboncengan dengan Sdr. BAPAK DILLA sedangkan Sdr. BAPAK FIKA berboncengan dengan Sdr. BAPAK NOVI, setelah sampai lalu Sdr. BAPAK DILLA dan Sdr. BAPAK FIKA berperan membuka pintu rumah sarang burung walet, setelah terbuka lalu Saksi SARIPUDDING Als PARDI dan Sdr. BAPAK NOVI masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA mereka kembali ke pondok Terdakwa dengan membawa sarang burung walet tersebut, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA mereka pulang ke rumah dan berencana pergi menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. EDI di Kabupaten Tana Tidung, setelah laku terjual uang hasil penjualan dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembagian Terdakwa dititipkan kepada Sdr. BAPAK NOVI dimana

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. BAPAK NOVI;

3. Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet;
4. Bahwa Saksi SARIPUDDING Als PARDI tidak pernah meminta izin kepada Saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet tersebut;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui mengambil barang-barang tersebut tanpa izin bisa merugikan orang lain;
6. Bahwa Saksi ARDIANSYAH mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. SUDIRMAN (Kakak Ipar Saksi), pada kejadian tersebut sarang burung walet yang diambil sekitar 1,5 (satu koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa maupun Saksi SARIPUDDING Als PARDI belum pernah meminta maaf serta belum mengembalikan kerugian Saksi ARDIANSYAH dan sampai saat sekarang Saksi ARDIANSYAH belum memberikan maaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **FIRMAN ALIAS KUMANG BIN BOHARI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **FIRMAN ALIAS KUMANG BIN BOHARI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur demikian mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mewajibkan dipenuhinya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut merujuk pada tindakan untuk membantu melakukan (*medeplichtige*) kejahatan, artinya Terdakwa harus sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (sehingga bukan sesudah) kejahatan yang terealisasi tersebut dilakukan, dimana niat untuk melakukan kejahatan juga harus timbul dari orang yang diberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan tersebut. Dalam pandangan Majelis Hakim pada konteks demikian memberikan “bantuan pada waktu melakukan kejahatan” adalah setiap tindakan yang dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan tersebut atau dengan kata lain perbuatannya telah membantu orang lain pada saat orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan, bantuan demikian dapat bersifat material, moral maupun intelektual, sedangkan bantuan dengan “memberi kesempatan, sarana atau keterangan” berarti pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, tindakan membantu untuk mempermudah tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, aspek yang perlu dicermati adalah jenis bantuan tersebut sifatnya hanya harus “membantu”, sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan yang sedemikian besarnya, sehingga dianggap melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud dalam unsur *a quo* ialah merujuk pada kejahatan pencurian yang berarti adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA mampir di pondok kebun milik Terdakwa di daerah PT. Kayan Plantation, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena di lokasi tersebut tidak ada penjaganya sehingga bisa diambil, beberapa lokasi tersebut yaitu sarang burung walet milik Sdr. H. SURI di daerah Pasir Putih, sarang burung walet milik Sdr. SLAMET di daerah Gunung Menangis Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning, sarang burung walet milik Sdr. WAHYU di KM 06 Desa Tanah Kuning dan daerah tambak perikanan Desa Tanah Kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH yang berada di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan menggunakan sepeda motor, Saksi SARIPUDDING Als PARDI berboncengan dengan Sdr. BAPAK DILLA sedangkan Sdr. BAPAK FIKA berboncengan dengan Sdr. BAPAK NOVI, setelah sampai lalu Sdr. BAPAK DILLA

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. BAPAK FIKA berperan membuka pintu rumah sarang burung walet, setelah terbuka lalu Saksi SARIPUDDING Als PARDI dan Sdr. BAPAK NOVI masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA mereka kembali ke pondok Terdakwa dengan membawa sarang burung walet tersebut, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA mereka pulang ke rumah dan berencana pergi menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. EDI di Kabupaten Tana Tidung, setelah laku terjual uang hasil penjualan dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembagian Terdakwa dititipkan kepada Sdr. BAPAK NOVI dimana Terdakwa kemudian mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. BAPAK NOVI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Saksi SARIPUDDING Als PARDI tidak pernah meminta izin kepada Saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengambil barang-barang tersebut tanpa izin bisa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi ARDIANSYAH mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. SUDIRMAN (Kakak Ipar Saksi), pada kejadian tersebut sarang burung walet yang diambil sekitar 1,5 (satu koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi SARIPUDDING Als PARDI belum pernah meminta maaf serta belum mengembalikan kerugian Saksi ARDIANSYAH dan sampai saat sekarang Saksi ARDIANSYAH belum memberikan maaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA dalam bentuk membuka pintu dan masuk ke dalam sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH, mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang, untuk dijual dan dibagi hasil penjualannya dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab telah terjadi perpindahan fisik dan kekuasaan atas sarang burung walet yang sejatinya memiliki nilai ekonomis

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi ARDIANSYAH dimana sarang burung walet tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa ataupun Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA namun keseluruhannya adalah milik Saksi ARDIANSYAH, selain itu kegiatan mengambil sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin baik kepada Terdakwa maupun Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA terlebih maksud dan tujuan pengambilan sarang burung walet tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi karena dengan menjualnya maka seolah mereka memiliki kuasa terhadap barang tersebut, padahal tindakan tersebut telah mengakibatkan Saksi ARDIANSYAH menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberhasilan perbuatan pencurian yang dilakukan Saksi SARIPUDDING Als PARDI, Sdr. BAPAK NOVI, Sdr. BAPAK FIKA, Sdr. BAPAK DILLA sebagaimana telah terbukti tersebut di atas, tidak lain ialah dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menunjukkan beberapa lokasi yang dapat diambil sarang burung waletnya karena di lokasi tersebut tidak ada penjaganya sehingga bisa diambil dan diantara lokasi yang ditunjukkan adalah sarang burung walet milik Saksi ARDIANSYAH di daerah KM 08 Desa Tanah Kuning sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan perbantuan dalam kategori **memberi keterangan** untuk melakukan pencurian sebab petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sebelum kejahatan terjadi dan bersifat memberi penjelasan sehingga para pelaku dapat dengan leluasa melakukan pencurian tanpa kekhawatiran diketahui oleh pemiliknya, dalam pandangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan secara terang memang ditujukan kepada akibat yang dilarang yakni agar dapat dipergunakan untuk menjadi landasan atas terealisasinya tindakan pencurian oleh pelaku di lapangan, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “sengaja memberi keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu memberi pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan seluruh kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Alias Kumang Bin Bohari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjs